



P U T U S A N

No. 179 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI ;**

Tempat lahir : Banjarmasin ;

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/16 Juni 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Veteran Komplek Simpang
Pengembangan Indah (Bedakan dekat SD
Pengembangan) Kecamatan Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Buruh) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2007 sampai dengan tanggal 27 Maret 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan tanggal 06 Mei 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2007 sampai dengan tanggal 21 Mei 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan tanggal 14 Juni 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2007 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **AHMAD TARMIDI alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI ;**

Tempat lahir : Banjarmasin ;

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/05 Oktober 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Gang 12 masuk Gang 4 (Bedakan milik Ibu Mujiati) Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Buruh) ;
karena didakwa :
PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. AHMAD TARMIJJI alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI, bersama-sama Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007 sekira pukul 12.00 Wita atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2007 bertempat di Jalan Bank Rakyat tepatnya di Pasar Kupu-kupu, Kota Banjarmasin, atau sekitar tempat itu setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu terhadap YULIANSYAH, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI, sedang duduk-duduk di warung dan beberapa orang disekitar tempat tersebut diantaranya saksi AGUS SALIM alias AGUS BONENG bin AMAT, saksi RIZALIANSYAH bin M. ZAINI dan saksi LUKMAN HAKIM bin H. BAHRUN, kemudian datang korban YULIANSYAH dalam keadaan mabuk masuk ke dalam warung serta berbicara dengan kata-kata "SIAPA YANG DI PASAR KUPU-KUPU YANG MASIN/JAGO SAYA AKAN MENCARI MUSUH", dan tidak sengaja Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI tertawa sehingga korban melihat kepada Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI dan berkata "KENAPA KAMU KETAWA, HANDAK MATIKAH IKAM" sambil korban mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan memegangnya dengan tangan kanan, melihat korban memegang senjata tajam kemudian Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMAD SADRI langsung memegang tangan korban karena takut kalau pisau tersebut ditusukkannya kepada Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI dan saat itu korban dan Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI keluar dari warung dan bergumul di jalan umum atau suatu tempat yang dapat dilihat oleh khalayak

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 179 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai baik pejalan kaki maupun pengendara bermotor, melihat hal tersebut Terdakwa I. AHMAD TARMIJi alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI, datang membantu, kemudian Terdakwa I. AHMAD TARMIJi alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan kosong ke bagian muka kemudian diikuti oleh Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI memukul korban sebanyak satu kali ke bagian muka, dan saat itu korban masih memegang senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya dan saat itu antara korban dan Terdakwa I. AHMAD TARMIJi alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI, bersama-sama Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI, berebut pisau yang akhirnya tertusuk paha sebelah kanan korban, melihat korban dalam keadaan terluka kemudian Terdakwa I. AHMAD TARMIJi alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI, bersama-sama Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI, berusaha melarikan diri namun akhirnya dapat diamankan oleh petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan korban YULIANSYAH menderita sakit dan mendapat luka-luka sebagai berikut :

- Pada daerah paha kanan terdapat luka tusuk tembus kulit, otot sampai tulang yang mengakibatkan robeknya pembuluh nadi dan pembuluh darah baliknya akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab lain, karena tidak dilakukan dalam otopsi sesuai dengan surat permintaan No. B/54/111/2007/SPK ;

Sesuai hasil pemeriksaan/Visum Et Repertum dari dokter H. MURSAD ABDI, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/101/IPJ/2007 tanggal 7 Maret 2007 ;

Akibat kekerasan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut mengakibatkan korban YULIANSYAH meninggal dunia ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. AHMAD TARMIJi alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI, bersama-sama Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu terhadap YULIANSYAH, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 179 K/Pid/2008



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI, sedang duduk-duduk di warung dan beberapa orang disekitar tempat tersebut diantaranya saksi AGUS SALIM alias AGUS BONENG bin AMAT, saksi RIZALIANSYAH bin M. ZAINI dan saksi LUKMAN HAKIM bin H. BAHRUN, kemudian datang korban YULIANSYAH dalam keadaan mabuk masuk ke dalam warung serta berbicara dengan kata-kata "SIAPA YANG DIPASAR KUPU-KUPU YANG MASIN/JAGO SAYA AKAN MENCARI MUSUH", dan tidak sengaja Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI tertawa sehingga korban melihat kepada Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI dan berkata "KENAPA KAMU KETAWA, HANDAK MATIKAH IKAM" sambil korban mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan memegangnya dengan tangan kanan, melihat korban memegang senjata tajam kemudian Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI langsung memegang tangan korban karena takut kalau pisau tersebut ditusukkannya kepada Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI dan saat itu korban dan Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI ke luar dari warung dan bergumul di jalan umum atau suatu tempat yang dapat dilihat oleh khalayak ramai baik pejalan kaki maupun pengendara bermotor, melihat hal tersebut Terdakwa I. AHMAD TARMIJ I alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI, datang membantu, kemudian Terdakwa I. AHMAD TARMIJ I alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI memukul korban sebanyak satu kali dengan tangan kosong ke bagian muka kemudian diikuti oleh Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI memukul korban sebanyak satu kali ke bagian muka, dan saat itu korban masih memegang senjata tajam jenis pisau di tangan kanannya dan saat itu antara korban dan Terdakwa I. AHMAD TARMIJ I alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI, bersama-sama Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI, berebut pisau yang akhirnya tertusuk paha sebelah kanan korban, melihat korban dalam keadaan terluka kemudian Terdakwa I. AHMAD TARMIJ I alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI, bersama-sama Terdakwa II. AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI, berusaha melarikan diri namun akhirnya dapat diamankan oleh petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan korban YULIANSYAH menderita sakit dan mendapat luka-luka sebagai berikut :

- Pada daerah paha kanan terdapat luka tusuk tembus kulit, otot sampai tulang yang mengakibatkan robeknya pembuluh nadi dan pembuluh darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliknya akibat persentuhan dengan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab lain, karena tidak dilakukan dalam otopsi sesuai dengan surat permintaan No. B/54/111/2007/SPK ;

Sesuai hasil pemeriksaan/Visum Et Repertum dari dokter H. MURSAD ABDI, Sp.F dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Ulin Banjarmasin Nomor : VER/101/IPJ/2007 tanggal 7 Maret 2007 ;

Akibat kekerasan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa tersebut mengakibatkan korban YULIANSYAH meninggal dunia ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Juli 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD TARMIJU alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI dan Terdakwa II AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 (2) ke 3 KUHP sesuai dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2007 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I AHMAD TARMIJU alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI dan Terdakwa II AHMAD JAJULI alias JULI bin MUHAMMAD SADRI, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama mereka berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya warna hijau dengan panjang lebih kurang 40 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 594/PID.B/2007/PN.BJM tanggal 26 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa II AHMAD JAJULI bin MUHAMMAD SADRI, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 179 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa II AHMAD JAJULI bin MUHAMMAD SADRI, lepas dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa I AHMAD TARMIJi alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang" ;
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I AHMAD TARMIJi alias MIJI bin MUHAMMAD SADRI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
8. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya warna hijau dengan panjang lebih kurang 40 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta Pid/2007/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2007 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut terhadap Terdakwa II Ahmad Djajuli bin M. Sadri ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 179 K/Pid/2008



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 Juli 2007 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2007 akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana diterangkan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 07/Akta.Pid/2007/PN.Bjm tanggal 20 Agustus 2007 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa II dilepaskan dari segala tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **10 DESEMBER 2009** oleh MOEGIHARDJO, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH, dan PROF.DR.KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HJ. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.HUM, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ketua :

Panitera Pengganti :

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 179 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)